

PRESS RELEASE
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
18 Juni 2002

Pada hari ini, Selasa 18 Juni 2002, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap 6 (enam) Emiten, 7 (tujuh) Perusahaan Efek dimana 3 (tiga) diantaranya bertindak sebagai Manajer Investasi dan 4 (lima) Pihak sebagai berikut:

I. Kasus PT Asuransi Ramayana Tbk

1. Kasus tersebut bermula dari adanya surat PT Asuransi Ramayana Tbk mengenai permohonan penyelesaian masalah penggunaan dana PT Asuransi Ramayana Tbk oleh Sdr. F.X. Widyastanto.
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan Pihak-pihak terkait dalam kasus dimaksud ditemukan bahwa Sdr. F.X. Widyastanto selaku direktur PT Asuransi Ramayana Tbk periode tahun 1993-1998 memang telah melakukan transaksi-transaksi bisnis yang tidak memenuhi prosedur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang memberi konsekuensi kepada Sdr. F.X. Widyastanto untuk mengembalikan dana yang digunakannya sebesar Rp. 11.197.408.754,00 kepada PT Asuransi Ramayana Tbk. Berkaitan dengan transaksi tersebut, Sdr. F.X. Widyastanto telah membayar sekitar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan tidak mempunyai komitmen lagi terhadap sisa dari hutangnya tersebut.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa sesuai dengan Pasal 5 huruf n Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal PT Asuransi Ramayana Tbk diperintahkan untuk segera melakukan tindakan dalam rangka penyelesaian masalah penggunaan dana yang dilakukan oleh Sdr. F.X. Widyastanto selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan surat perintah Bapepam dan melaporkan perkembangannya kepada Bapepam. Dalam hal PT Asuransi Ramayana Tbk tidak melakukan tindakan tersebut, maka Bapepam akan mengenakan sanksi terhadap manajemen PT Asuransi Ramayana Tbk.

II. Kasus PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk

1. Kasus tersebut bermula dari adanya surat PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk yang menjelaskan bahwa PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk tidak menyusun Laporan Tahunan 2000 berhubung pada saat yang bersamaan PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk menyusun prospektus dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I.
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan Pihak-pihak terkait dalam kasus dimaksud ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. RUPS Tahunan telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2001;

- b. PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk memang tidak membuat Laporan Tahunan 2000 dengan alasan bahwa pada saat yang bersamaan PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk menyusun prospektus dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I, sehingga seluruh data yang seyogyanya disajikan dalam Laporan Tahunan telah dimuat dalam prospektus;
 - c. PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk baru menyampaikan Laporan Tahunan 2000 kepada Bapepam pada tanggal 28 Maret 2002.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk telah melanggar Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan dan terhadap PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah) atas 307 hari keterlambatan penyampaian Laporan Tahunan 2000 terhitung mulai tanggal 26 Mei 2001 sampai dengan 28 Maret 2002.

III. Kasus PT Asia Inti Selera Tbk

1. Kasus tersebut bermula dari adanya penelaahan Bapepam atas Laporan Keuangan Tahunan PT Asia Inti Selera Tbk dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000.
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan Pihak-pihak terkait dalam kasus PT Asia Inti Selera Tbk ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PT Asia Inti Selera Tbk telah melakukan transaksi pemberian pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu Sdr. Cahyadi Kumala dan Ny. Jijin S. Japiarbudhi masing-masing sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 3.451.000.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta rupiah), dimana transaksi pemberian pinjaman tersebut belum mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen dalam RUPS;
 - b. Selain itu, PT Asia Inti Selera Tbk tidak melaporkan kepada Bapepam dan belum mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham dalam RUPS mengenai adanya perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum PT Asia Inti Selera Tbk sebesar Rp. 12.261.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah) yang semula direncanakan untuk ekspansi diubah menjadi pemberian pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu PT Sapta Kencana Asiaprima.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa PT Asia Inti Selera Tbk telah melanggar Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan terhadap PT Asia Inti Selera Tbk dikenakan sanksi berupa:
 - a. Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kewajiban untuk mengagendakan mengenai telah terjadinya transaksi pemberian pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebesar Rp. 3.616.000.000,00 (tiga milyar enam ratus enam belas juta rupiah) serta batas waktu penyelesaian piutang dimaksud, dan memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai telah terjadinya perubahan penggunaan dana hasil

penawaran umum PT Asia Inti Selera Tbk sebesar Rp. 12.261.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah), pada RUPS berikutnya.

IV. Kasus PT Jaya Pari Steel Corp. Ltd. Tbk

1. Kasus tersebut bermula dari adanya surat PT Jaya Pari Steel Corp. Ltd. Tbk yang menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Desember 2001 PT Jaya Pari Steel Corp. Ltd. Tbk telah menjual aktiva tetap berupa tanah dan bangunan di Jalan Margomulyo Nomor 29A (MM-29A) Surabaya kepada PT Gunawan Dianjaya Steel selaku pihak afiliasi dengan nilai Rp. 29.300.000.000,- (duapuluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah).
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan Pihak-pihak terkait dalam kasus dimaksud ditemukan bahwa PT Jaya Pari Steel Corp. Ltd. Tbk memang telah melakukan penjualan asset MM-29A kepada PT Gunawan Dianjaya Steel selaku Pihak terafiliasi senilai Rp. 29.300.000.000,- (duapuluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2001 yang belum mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen dalam RUPS
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa PT Jaya Pari Steel Corp. Ltd. Tbk telah melanggar Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan terhadap PT Jaya Pari Steel Corp. Ltd. Tbk dikenakan sanksi berupa:
 - a. Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kewajiban untuk mengagendakan pertanggungjawaban dan penyampaian informasi atas adanya transaksi penjualan asset MM-29 A pada tanggal 13 Desember 2001 kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, pada RUPS berikutnya.

V. Kasus PT Myohdotcom Indonesia Tbk

1. Kasus tersebut bermula dari adanya surat PT Myohdotcom Indonesia Tbk yang memberitahukan mengenai rencana perseroan untuk melakukan pembelian saham dan mengadakan RUPSLB.
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan Pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PT Myohdotcom Indonesia Tbk telah melaksanakan RUPSLB pada tanggal 30 April 2001 dengan hasil menyetujui rencana transaksi akuisisi terhadap 3 (tiga) perusahaan afiliasi yaitu PT Celicom Indonesia, PT Asiamaya Dotcom Indonesia dan PT DC Java Indonesia;
 - b. PT Myohdotcom Indonesia Tbk telah memenuhi prosedur yang ada kecuali dokumen berupa laporan penilai independen atas nilai saham yang akan dibeli secara lengkap yang belum disampaikan kepada Bapepam. Dokumen tersebut baru disampaikan kepada Bapepam pada tanggal 27 Maret 2002.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa PT Myohdotcom Indonesia Tbk telah melanggar Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan terhadap PT Myohdotcom Indonesia Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.358.000.000,00- (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) atas 358 hari keterlambatan penyampaian dokumen berupa laporan penilai independen terhitung mulai tanggal 3 April 2001 sampai dengan 27 Maret 2002.

VI. Kasus PT Bumi Resources Tbk

1. Kasus tersebut bermula dari adanya penelaahan Bapepam terhadap surat PT Bumi Resources Tbk mengenai penyampaian bukti pengumuman transaksi material dan surat edaran perseroan.
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan Pihak-pihak yang terkait dalam kasus dimaksud ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PT Bumi Resources Tbk telah melaksanakan RUPSLB pada tanggal 29 Nopember 2001 dengan hasil antara lain menyetujui penjualan seluruh atau 100 % saham-saham perseroan dalam Bumi (Uzbekistan) Ltd.
 - b. Dalam penjualan 100 % saham-saham perseroan dalam Bumi (Uzbekistan) Ltd., PT Bumi Resources Tbk tidak menunjuk pihak independen untuk menilai kelayakan transaksi penjualan 100 % saham tersebut, terlambat mengumumkan informasi-informasi berkaitan dengan transaksi tersebut, dan terlambat menyediakan data tentang transaksi tersebut kepada pemegang saham dan penyampaiannya kepada Bapepam.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa PT Bumi Resources Tbk telah melanggar Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan terhadap PT Bumi Resources Tbk dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah).

VII. Kasus Perdagangan Saham PT Astra Internasional Tbk

1. Kasus tersebut bermula dari laporan PT Bursa Efek Jakarta mengenai adanya perdagangan saham PT Astra Internasional Tbk (ASII) periode tanggal 1 Juni sampai dengan 29 Juni 2001 yang dilakukan oleh PT Kuo Capital Rahardja yang diduga melanggar Pasal 91 UUPM.
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan Pihak-pihak terkait dalam kasus dimaksud ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sdr. Jimmy Rusli selaku sales PT Kuo Capital Rahardja telah melakukan transaksi saham PT Astra Internasional Tbk (ASII) dengan cara titip jual dan titip beli atas nama Sdr. Lee Alimin (nasabah) pada periode Juni 2001 dimana order transaksi saham PT Astra Internasional Tbk (ASII) tersebut tidak berdasarkan perintah yang jelas dari nasabah. Perdagangan saham yang dilakukan secara titip jual dan titip beli dilakukan karena terbatasnya sarana penunjang berupa booth yang dimiliki oleh PT Kuo Capital Rahardja.
 - b. Transaksi titip jual dan titip beli saham PT Astra Internasional Tbk (ASII) tersebut yang dilakukan melalui beberapa Perusahaan Efek mengakibatkan transaksi tanpa perubahan kepemilikan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali atas nama Sdr. Lee Alimin.
 - c. Perdagangan saham PT Astra Internasional Tbk (ASII) yang tidak mengakibatkan adanya perubahan kepemilikan tidak terbukti telah menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dan tidak terbukti telah mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian, penjualan atau penahanan atas efek yang dimiliki.
 - d. Terdapat 4 nasabah yang melakukan transaksi saham PT Astra Internasional Tbk (ASII) dengan cara titip jual dan titip beli dalam jumlah yang besar yaitu

Sdr. Sulaeman Tan, Sdr. Sunarti, Sdr. Suprapti, dan Sdr. Giyati yang saling bertemu dan tidak ditemukan adanya indikasi persekongkolan.

- e. Penggunaan nominee menjadi salah satu bentuk pola investasi yang saat ini terjadi di Pasar Modal Indonesia, namun tidak terbukti adanya persekongkolan atas transaksi yang dilakukan oleh para nominee yang menjadi nasabah PT Kuo Capital Rahardja.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 31 Undang-undang Pasar Modal, Peraturan Bapepam Nomor V.D.1, Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 serta Peraturan Bapepam Nomor V.E.1, dan dikenakan sanksi administratif yaitu:
 - a. Peringatan Tertulis kepada PT Kuo Capital Rahardja, Sdr. Tariq Khan dan Sdr. Toni Setioko selaku direktur utama dan direktur PT Kuo Capital Rahardja;
 - b. Pembekuan izin sementara kepada Sdr. Jimmy Rusli selama 10 (sepuluh) hari.
 - c. Sanksi kepada Sdr. Tariq Khan dan Sdr. Toni Setioko serta Sdr. Jimmy Rusli diberi catatan bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak surat sanksi ditetapkan yang bersangkutan melakukan pelanggaran serupa, maka Bapepam akan mencabut izin yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

VIII. Kasus Perdagangan Saham PT Ultra Jaya Milk Tbk

1. Kasus tersebut bermula dari adanya penelaahan Bapepam mengenai kemungkinan adanya upaya manipulasi transaksi dengan pola dominasi transaksi beli yang menimbulkan *market impact change* terhadap volume dan harga saham PT Ultra Jaya Milk Tbk (ULTJ) yang cukup signifikan yang dilakukan oleh 6 (enam) anggota Bursa Efek pada periode perdagangan 18 April s.d. 28 Mei 2001.
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan Pihak-pihak terkait dalam kasus dimaksud ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Transaksi saham PT Ultra Jaya Milk Tbk (ULTJ) yang dilakukan oleh Sdr. Ivan Yuliavan Tausa mengalami pertemuan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan sehingga dalam hal ini telah melanggar Pasal 91 UUPM.
 - b. Transaksi tutup sendiri (*crossing*) atas saham PT Ultra Jaya Milk Tbk (ULTJ) yang dilakukan oleh PT Berkas Agape Kapital melalui Anggota Bursa PT Makindo Securities tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan sehingga dalam hal ini telah melanggar Pasal 91 UUPM.
 - c. Kegiatan Sdr. Ivan Yuliavan Tausa yang mengumpulkan dan mengelola dana dari para Pihak, dalam hal ini yang bersangkutan mengistilahkannya sebagai *switcher*, tidak memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam, sehingga melanggar Pasal 103 UUPM.
 - d. PT Pratama Penaganarta mengetahui dan membantu kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Ivan Yuliavan Tausa sebagai Manajer Investasi yang tidak memiliki izin dari Bapepam.
 - e. Transaksi sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan oleh Sdr. Ivan Yuliavan Tausa dan transaksi tutup sendiri sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan oleh PT Berkas Agape Kapital tidak signifikan dibandingkan dengan frekuensi transaksi yang dilakukan oleh keduanya, disamping itu juga belum adanya realisasi keuntungan yang diperoleh kedua nasabah tersebut.

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa sesuai Pasal 102 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Sdr. Ivan Yuliawan Tausa, PT Pratama Penaganarta, PT Berkat Agape Kapital dan PT Makindo Securities dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis.

IX. Kasus PT Asjaya Indosurya Securities

1. Kasus ini bermula dari adanya dugaan pelanggaran atas peraturan di bidang pasar Modal yang dilakukan oleh PT Asjaya Indosurya Securities sebagai Manajer Investasi.
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan Pihak-pihak terkait dalam kasus dimaksud ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PT Asjaya Indosurya Securities menerbitkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yaitu Reksa Dana Indosurya Mentari dan Reksa Dana Indosurya Kathulistiwa. Kedua Reksa Dana tersebut telah melakukan pelanggaran atas kebijakan investasi yang ditetapkan dalam Kontrak dan dalam Prospektus. Hal ini melanggar angka 7 huruf a angka 1) Peraturan Bapepam Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 - b. PT Asjaya Indosurya Securities terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan untuk masing-masing Reksa Dana periode 31 Desember 2000 kepada Bapepam. Laporan tersebut baru diterima Bapepam pada tanggal 19 Desember 2001. Hal ini melanggar angka 1 juncto angka 3 Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : SE-05/PM/2000 bulan Oktober 2000.
 - c. PT Asjaya Indosurya Securities juga tidak melakukan pembaharuan atas prospektus yang diterbitkannya. Hal ini melanggar Peraturan Bapepam Nomor IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa sesuai Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal, PT Asjaya Indosurya Securities dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembubaran Reksa Dana Indosurya Mentari dan Reksa Dana Indosurya Khatulistiwa.

X. Kasus PT Omnireksa Nusantara Manajemen

1. Kasus ini bermula dari adanya dugaan pelanggaran atas peraturan di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh PT Omnireksa Nusantara Manajemen sebagai Manajer Investasi.
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan Pihak-pihak terkait dalam kasus dimaksud ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PT Omnireksa Nusantara Manajemen menerbitkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yaitu Reksa Dana Mahameru. Reksa Dana tersebut telah melakukan pelanggaran atas kebijakan investasi yang ditetapkan dalam Kontrak dan dalam Prospektus. Hal ini melanggar angka 7 huruf a angka 1) Peraturan IV.B.2 Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Hal ini melanggar angka 1 juncto angka 3 Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : SE-05/PM/2000 tanggal Oktober 2000. Sehingga perseroan terlambat selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari untuk Laporan

Keuangan Tahunan per 31 Desember 2000 dan selama 16 (enam belas) hari untuk Laporan Keuangan Tengah Tahunan per 30 Juni 2001.

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa sesuai Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal, PT Omnireksa Nusantara Manajemen dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan total denda sebesar Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) atas 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan periode 31 Desember 2000 dan 16 (enam belas) hari keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan periode 30 Juni 2001, serta pembubaran Reksa Dana Mahameru.

XI. Kasus PT Eficorp Sekuritas

1. Kasus ini bermula dari adanya dugaan pelanggaran atas peraturan di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh PT Eficorp Sekuritas sebagai Manajer Investasi.
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan Pihak-pihak terkait dalam kasus dimaksud ditemukan bahwa PT Eficorp Sekuritas menerbitkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yaitu Reksa Dana Unggul Investasi Terpercaya (DUIT). Reksa Dana tersebut telah melakukan pelanggaran atas kebijakan investasi yang ditetapkan dalam Kontrak dan dalam Prospektus. Hal ini melanggar angka 7 huruf a angka 1) Peraturan IV.B.2 Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa sesuai Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, PT Eficorp Sekuritas dikenakan sanksi berupa:
 - a. Sanksi administratif berupa denda dengan total denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Perintah untuk menarik kembali seluruh dana Reksa Dana DUIT yang ditempatkan dalam bentuk promissory note dari 9 (sembilan) perusahaan afiliasi secara bertahap selambat-lambatnya sejak bulan Juni 2002 sampai dengan bulan Pebruari 2003. Dalam hal PT Eficorp Sekuritas tidak melakukan tindakan tersebut maka Bapepam akan mengenakan sanksi yang lebih berat kepada PT Eficorp Sekuritas sebagai Manajer Investasi Reksa Dana DUIT.

a.n. Ketua Bapepam
Kepala Biro Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum

Robinson Simbolon
NIP 060047831